



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PADA KECAMATAN SE-KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 11 tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebahagian Kewenangan Walikota kepada Camat dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Standart Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kecamatan Se-Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Standart Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kecamatan Se-Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2002, Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Pariaman
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2006 tentang Retribusi Izin tempat Usaha
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA KECAMATAN SE-KOTA PARIAMAN

PASAL I

Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Standart Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kecamatan Se-Kota Pariaman; (Berita daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 47) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelimpahan kewenangan pada Aspek Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah:
 - a. Surat Izin Tempat Usaha skala kecil dengan modal dibawah Rp. 50.000.000;
 - b. Izin Gangguan skala kecil dengan modal dibawah Rp. 50.000.000;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan dengan ukuran Luas kurang atau sama dengan dari 50 M2 (tidak bertingkat)
- (2) Jenis Usaha yang menggunakan Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bengkel kendaraan roda dua, sepeda, las, cat, elektronik,;
 - b. industri tekstil (bordir, tenun, sulam, jahit, cetak batik);
 - c. industri kayu (mebel, perabot, kusen);
 - d. industri makanan dan minuman;
 - e. pengolahan logam/batu mulia;
 - f. industri pakan ternak dan ikan;
 - g. industri pengolahan hasil ternak dan perikanan;
 - h. industri pengolahan hasil pertanian/hutan/perkebunan;
 - i. percetakan, sablon advertising,photo studio;
 - j. peternakan dan perikanan;
 - k. balai pengobatan, klinik, praktek medis;
 - l. apotik, toko obat, jamu, rumah obat;
 - m. warung telekomunikasi dan warung internet;
 - n. pencucian kendaraan bermotor roda dua;
 - o. penjualan bahan bangunan;
 - p. pergudangan;

- q. penjualan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- r. swalayan, minimarket;
- s. showroom kendaraan roda dua;
- t. penjualan aksesoris kendaraan dan mesin;
- u. penjualan dan hasil pertanian /peternakan/ perikanan;
- v. depot air minum;
- w. rumah makan, restoran, cafe, kedai makanan/minuman;
- x. tour & travel, guide, event organizer, rental car;
- y. playstation, rental CD/Video, studio musik, gallery seni;
- z. bilyard dan area bermain;
- aa. losmen, wisma dan indekost;
- bb. salon, barber shop, laundry;
- cc. taman bacaan dan hiburan;
- dd. pengumpulan bahan bekas;
- ee. cetak batu bata, keramik, tiang, sumuran; dan
- ff. pengambilan air bawah tanah.

(3) Ketentuan pada pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf f diubah dan huruf q dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. merekomendasikan pemberian izin mendirikan bangunan dengan ukuran Luas lebih dari 50 M²;
- b. merekomendasikan pemberian surat izin tempat usaha skala menengah keatas atau dengan modal diatas Rp. 50.000.000;
- c. merekomendasikan pemberian izin gangguan (HO) dengan intensitas gangguan sedang dan besar dengan modal diatas Rp. 50.000.000;
- d. merekomendasikan pemberhentian kepala desa;
- e. merekomendasikan pengangkatan pejabat kepala desa;
- f. merekomendasikan kepada kepala Dinas/Badan terkait tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepala UPTD/UPTB, penyuluh dan pengawas sekolah di wilayah kecamatan;
- g. merekomendasikan pemberhentian anggota BPD;
- h. merekomendasikan izin usaha rental video, VCD, DVD, Playstation, game, warung internet dan rental komputer skala menengah dan besar;
- i. merekomendasikan lokasi/ lahan usaha peternakan, perikanan, kehutanan dan pertanian tanaman pangan;
- j. merekomendasikan izin lokasi bagi perumahan, perkantoran dan perusahaan;
- k. merekomendasikan surat keterangan pindah;
- l. merekomendasikan akte kelahiran;
- m. merekomendasikan surat pengantar pengurusan KTP;
- n. merekomendasikan pendirian tower/ menara telekomunikasi;

- o. merekomendasikan survey/ penelitian;
 - p. merekomendasikan Surat keterangan berkelakuan baik;
 - q. dihapus;
 - r. merekomendasikan keterangan meninggal dunia;
 - s. merekomendasikan surat keterangan belum menikah; dan
 - t. merekomendasikan izin pemakaian jalan umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Uraian komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2014

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR.....